



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Nama : MUHAMMAD FAUZI.S.Pd.I
Tempat / Tanggal Lahir : Lhoksukon / 30 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru
Email / No. Hp : muhammadfauzi717@gmail.com/081362530929
Alamat : Dusun Satu Desa Pante, Kecamatan Lhoksukon
Kab. Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan Nomor 386/Pdt.P/2024/PN Lsk tertanggal 12 Desember 2024, telah mengajukan permohonan Bahwa pada Surat Keterangan Meninggal Dunia Ayah Pemohon **No. 760 / 2025 / /XII /2024**, tertanggal : 11 Desember 2024, yang dikeluarkan Geuchik Meunasah Pante Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama **BASRI.HS** (Alm), Tempat / Tanggal Lahir : **Desa Pante / 1949**, dan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal : **01-08-2005**, di Rumah Kediamannya di Meunasah Pante, Kec. Lhoksukon dimakamkan di pemakaman umum Gampong Meunasah Pante, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Surat Keterangan Meninggal Dunia ayah Pemohon No. 760 / 2025 / /XII/2024, tertanggal : **11 Desember 2024**, yang dikeluarkan Geuchik Meunasah Pante Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama **BASRI.HS** (Alm), Tempat / Tanggal Lahir : **Desa Pante / 1949**, dan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal : **01-08-2005**, di Rumah Kediannya di Meunasah Pante dimakamkan di pemakaman umum Gampong Meunasah Pante, Kec.Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. Tertanggal : **00-00-0000**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **Basri.Hs**, Tempat / Tanggal Lahir : **Desa Pante / 1949**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **Hasan**, dan Nama (**IBU**) : **Maimunah**;
3. Bahwa Tujuan Pemohon memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Atas Nama **Basri.Hs**(Alm) yang merupakan Orangtua Kandung dari pemohon ialah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk Penetapan Akta Kematian dari pada Orangtua Kandung Pemohon, Ayah Atas Nama **BASRI.HS** (Alm), Tempat / Tanggal Lahir : **DESA PANTE,Kecamatan Lhoksukon / 1949**, dan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal : **01-08-2005** di Rumah Kediannya di Meunasah Pante Kecamatan Lhoksukon dimakamkan di pemakaman umum Gampong Meunasah Pante, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam;
3. Dan Memberi izin Kepada Pemohon untuk Penetapan Akta Kematian dari pada Orangtua Kandung Pemohon, Ayah Atas Nama **BASRI.HS** (Alm), Tempat / Tanggal Lahir : **Desa Pante Kecamatan Lhoksukon / 1949**, dan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal : **01-08-2005**, di Rumah Kediannya di Meunasah Pante dimakamkan di

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman umum Gampong Meunasah Pante, Kecamatan.Lhoksukon,
Kabupaten. Aceh Utara, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Ayah Pemohon Nomor 760/2025/XII/2024 (bukti P.1).;
2. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 759/2025/XII/2024 (bukti P.2).;
3. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 761/2025/XII/2024 (bukti P.3).;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1108043005600002 (bukti P.4).;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah Pemohon Nomor 2.306/25/83/03/1996 (bukti P.5).;
6. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga Pemohon Muhammad Fauzi,S.Pd.I Nomor 1108041108080006 (bukti P.6).;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 11027/II/1987 (bukti P.7).;
8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 027/27/II/2007 (bukti P.8).;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Ilyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sekampung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Satu Desa Pante, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.;
- Bahwa pemohon adalah benar anak dari Alm Basri Hasan dan Ainsyah dan memiliki 3 orang adik masing-masing bernama Ismail Basri, Rosmayani, Marlia.;
- Bahwa pemohon telah menikah, nama istri pemohon Cut Haryati dan memiliki 4 (Empat) anak;
- Bahwa benar Alm Basri Hasan telah meninggal dunia tahun 2005 dan dimakamkan di Meunasah/Desa Pante Kec.Lhoksukon.
- Bahwa tujuan pemohon mengurus akte kematian ayah pemohon informasinya adalah karena akan membagi warisan secara kekeluargaan dana Im. Ayah pemohon belum memiliki akte kelahiran yang dikeluarkan oleh disduk capil aceh utara.;

2. Mustafa AR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sekampung dengan saksi dan saksi juga sebagai kaur pemerintahan di kampung;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Satu Desa Pante, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara.;
- Bahwa pemohon adalah benar anak dari Alm Basri Hasan dan Ainsyah dan memiliki 3 orang adik masing-masing bernama Ismail Basri, Rosmayani, Marlia.;
- Bahwa pemohon telah menikah, nama istri pemohon Cut Haryati dan memiliki 4 (Empat) anak;
- Bahwa benar Alm Basri Hasan telah meninggal dunia tahun 2005 dan dimakamkan di Meunasah/Desa Pante Kec.Lhoksukon.
- Bahwa tujuan pemohon mengurus akte kematian ayah pemohon informasinya adalah karena akan membagi warisan secara kekeluargaan dana Im. Ayah pemohon belum memiliki akte kelahiran yang dikeluarkan oleh disduk capil aceh utara.;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Satu Desa Pante, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara (bukti P.4 dan P.6).;
- Bahwa pemohon adalah benar anak dari Alm Basri Hasan dan Ainsyah dan memiliki 3 orang adik masing-masing bernama Ismail Basri, Rosmayani, Marlia (bukti P.2 s/d P.8).;
- Bahwa Alm. Basri Hasan telah meninggal dunia tahun 2005 dan dimakamkan di Meunasah/Desa Pante Kec.Lhoksukon (bukti P.1).;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus akte kematian ayah pemohon adalah karena Alm. Ayah pemohon belum memiliki akte kelahiran.;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon, yang bernama **Basri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan/Basri.Hs, Tempat / Tanggal Lahir : **Desa Pante/ 1949** yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2005, dengan tujuan guna kelengkapan administrasi alm. ayah pemohon.;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 2 dan 3 pemohon yang menguraikan permohonan pemohon, hakim melihat uraian redaksi permohonan tersebut adalah sama sehingga hakim akan merangkum permohonan tersebut hanya dalam satu kalimat, sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Kepada Pemohon untuk mengurus Penetapan Akta Kematian dari pada ayah Kandung Pemohon, Atas Nama **BASRI.HS** (Alm), Tempat / Tanggal Lahir : **Desa Pante, Kecamatan Lhoksukon / Tahun 1949**, dan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2005 di Rumah Kediamannya di Meunasah

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pante Kecamatan Lhoksukon yang dimakamkan di pemakaman umum
Gampong Meunasah Pante, Kec. Lhoksukon, Kab. Aceh Utara.;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada
Pemohon sejumlah Rp130,000,00 (seratus tiga puluh
ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024,
oleh Nurul Hikmah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksuk
on, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Alfiadi, SH., sebagai Panitera Pengganti
dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada
hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfiadi, SH.

Nurul Hikmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00.
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp70.000,00
3. Materai	Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
5. Jumlah	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 386/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)